



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS AEK RAJA**

Jln. OnanAek Raja, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com ,KodePos : 22453



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AEK RAJA

NOMOR: 445.010/Tu-Pusk/II/2024

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS AEK RAJA KECAMATAN PARMONANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Puskesmas Aek Raja maka perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Aek Raja tentang Standar Pelayanan pada Puskesmas Aek Raja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- ..
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan di Puskesmas Aek Raja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan akan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Aek Raja
Pada tanggal : 03 Januari 2024



KEPALA UPT PUSKESMAS AEK RAJA

ROIDA, SKM
PEMBINA Tk.I

NIP. 19680817 199003 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA

Jl. Onan Aek Raja, Kec. Parmonangan , Kab Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN/ADMINISTRASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.4. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standart Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : <ol style="list-style-type: none">1. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru)2. Kartu Berobat Pasien (pasien lama)3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; Pasien((Pasien)) --> Baru[Baru]; Pasien --> Lama[Lama]; Baru --> RTDiluar[Ruang tunggu diluar]; Lama --> RTPoli([Ruang tunggu Poli yang dituju]); RTDiluar --> RTPoli;</pre> <p>Pasien Baru</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor Kartu Berobat3. Pasien mendaftar di pendaftaran dan memilih poli yang dituju4. Pasien menunggu panggilan poli

		B. Pasien Lama <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui pendaftaran sesuai poli yang akan dituju 3. Pasien menunggu panggilan poli
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 10 menit Pasien Lama : 5 menit
5	Biaya/tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Pasien baru : kartu berobat dan nomor antrian Pasien lama: nomor antrian
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meja • Kursi • Toilet • APAR • Titik Kumpul
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • D3 Rekam Medis • Staf Administrasi
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan oleh Ka SubBag Tata Usaha
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook : Puskesmas Aek Raja 2. Telepon/SMS Center : 082320401553 3. Email: puskesmasaekraja178@gmail.com 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja b. Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keselamatan	UPT Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelayanan informasi dan pengaduan 2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa 3. Ruang pelayanan bersih dan rapih Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-jawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA

Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7/PER/25/M.PAN/2/2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
2	Persyaratan Pelayanan	Adanya pengaduan pelayanan melalui surat, kotak saran, telepon, email, SMS Center
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. PENGADUAN SECARA LANGSUNG  2. PENGADUAN TIDAK LANGSUNG 
4	Biaya/tarif	GRATIS
5	Jangka waktu pelayanan	Penyelesaian pengaduan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima pengaduan
6	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
7	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1.Meja Pengaduan 2.Kursi

		3.Kotak Kritik, Saran dan Pengaduan 4.Lembar isian Kritik, saran dan Pengaduan 5.Buku Register Pengaduan
8	Kompetensi Pelaksana	1.Kepala UPT Puskesmas Aek Raja 2.Ketua Tim Penanganan Pengaduan 3. Petugas Penanganan Pengaduan
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Facebook : Puskesmas Aek Raja 2. Telepon/SMS Center : 082320401553 3. Email: pukesmasaekraja178@gmail.com 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja b. Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keamanan	UPT Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : 1.Petugas pelayanan informasi dan pengaduan 2.Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa 3.Ruang pelayanan bersih dan rapih Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-jawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
15	Masa Berlaku	Sampai pengaduan diselesaikan kepada pihak pengadu
16	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • SMS Center Bupati & Email : 24 jam • Telepon dan Surat/kotak saran : Sesuai Jam Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA

Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDART PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN LANSIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standart Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan 5.Permenkes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter Umum;
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Rujukan Internal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Pasien masuk]) --> B[Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran vital sign pada pasien]; B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan pada pasien dan menentukan diagnosa]; C -- tidak --> D[Pasien dirujuk ke RS]; C -- iya --> E[Petugas melakukan tindakan perawatan dan pengobatan kepada pasien]; E --> F[Petugas memberikan penyuluhan dan memberikan resep pada pasien]; F --> G([Pasien masuk]);</pre> <p>Keterangan Bagian:</p>

		<p>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</p> <p>2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis</p> <p>3. Petugas melakukan anamnesis</p> <p>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</p> <p>5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur</p> <p>6. Petugas menentukan diagnosis</p> <p>7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5-20 menit
5	Biaya/tariff	<p>I. Pasien Umum: 1. Konsultasi dokter : Rp.5000 2. Pemeriksaan umum : Rp.5000 3. Surat Keterangan Sehat : Rp.5000</p> <p>II. Pasien JKN : Gratis</p>
6	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna.
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. Tempat tidur periksa</p> <p>4. Tensimeter</p> <p>5. Alat ukur BB dan TB</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum</p> <p>2. Perawat</p> <p>3. Bidan</p>
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Penanggungjawab Ruangan Pemeriksaan Umum dan Ka UPT Puskesmas Aek Raja
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Facebook : Puskesmas Aek Raja</p> <p>2. Telepon/SMS Center : 082320401553</p> <p>3. Email: puskesmasaekraja178@gmail.com</p> <p>4. Secara tertulis melalui :</p> <p>a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja</p> <p>b. Kotak Saran</p>
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keamanan	<p>UPT Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <p>1. Petugas pelayanan informasi dan pengaduan</p> <p>2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna</p>

		jasa 3.Ruang pelayanan bersih dan rapih Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung- jawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA


Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDART PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI MULUT

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standart Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan 5.Permenkes Nomor 62 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter Gigi;
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Informed Consent dan Rujukan Internal

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A((Pasien masuk)) --> B[Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan pasien] B --> C[Petugas menentukan diagnosa dan memberitahukan kepada pasien rencana perawatan] C -- tidak --> D[Pasien dirujuk ke RS] C -- iya --> E[Petugas melakukan tindakan perawatan dan pengobatan pada pasien] E --> F[Petugas memberikan penyuluhan post perawatan dan memberikan resep pada pasien] F --> G((Pasien masuk)) </pre>
4	Biaya/tarif	I.Pasien Umum : 1.Konsultasi gig :Rp.5000 2.Pencabutan Gigi :Rp.15.000 3.Pembersihan karang gigi :Rp.12.000 4.Tumpatan Gigi :Rp.10.000 II.Pasien JKN : Gratis
5	Jangka waktu pelayanan	Penyelesaian pelayanan 10-30 menit
6	Produk Pelayanan	1.Pencabutan gigi 2.Pembersihan karang gigi 3.Penambalan/Tumpatan gigi
7	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1.Dental Chair (Kursi periksa gigi) 2.Alat pemeriksa gigi dasar(kaca mulut, sonde, excavator) 3.Alat penambalan gigi 4.Alat pencabutan gigi 5.Meja konsultasi/penyuluhan
8	Kompetensi Pelaksana	1.Dokter Gigi 2.Perawat
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Penanggungjawab Ruang Pemeriksaan Gigi Mulut dan Ka UPT Puskesmas Aek Raja

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Facebook : Puskesmas Aek Raja</p> <p>2. Telepon/SMS Center : 082320401553</p> <p>3. Email:pukesmasaekraja178@gmail.com</p> <p>4. Secara tertulis melalui :</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Kotak Saran</p>
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keamanan	<p>UPT Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <p>1. Petugas pelayanan informasi dan pengaduan</p> <p>2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa</p> <p>3. Ruang pelayanan bersih dan rapih</p> <p>Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-jawabkan</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA

Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDART PELAYANAN PEMERIKSAAN KIA,KB,NIFAS,PERSALINAN NORMAL,MTBS,IVA TEST,CATIN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4.Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standart Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan. 5.Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masyarakat sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontra sepsi , serta pelayanan kesehatan seksual.
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Rujukan Internal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph TD; A([Pasien masuk]) --> B[Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran vital sign pada pasien]; B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan pada pasien dan menentukan diagnosa]; C -- tidak --> D[Pasien dirujuk ke RS]; C -- iya --> E[Petugas melakukan Tindakan perawatan dan pengobatan kepada pasien]; E --> F[Petugas memberikan penyuluhan dan memberikan resep pada pasien]; F --> G([Pasien pulang]);</pre>

		<p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran vital sign pada pasien 4. Dokter melakukan pemeriksaan USG pada pasien dan menentukan diagnosa 5. Petugas memberikan penyuluhan dan memberikan resep pada pasien 6. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian	20-40 menit
5	Biaya/tarif	<p>I. Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan USG Rp.50.000 - Pemeriksaan Ibu Hamil - Pemeriksaan Abdomen - Pemeriksaan Payudara <p>II. Pasien JKN : Gratis</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan USG ibu hamil, Pelayanan ibu nifas, Pelayanan KB, Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit, Pelayanan Iva Test.
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Tempat tidur periksa 4. Tensimeter 5. Alat ukur BB dan TB 6. USG 7. Gel 8. Tisu 9. Printer 10. Kertas 11. Inkubator
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Bidan
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Penanggungjawab Dokter dan Ka UPT Puskesmas Aek Raja
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook : Puskesmas Aek Raja 2. Telepon/SMS Center : 082320401553 3. Email: puskesmasaekraja178@gmail.com 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja b. Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang

		berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keamanan	UPT.Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : 1.Petugas pelayanan informasi dan pengaduan 2.Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa 3.Ruang pelayanan bersih dan rapih Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-jawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA

Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDART PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4.Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standart Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan. 5.Permenkes Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A((Pasien masuk)) --> B[Petugas melakukan pengambilan atau penerimaan specimen dari pasien]; B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan spesimen]; C --> D[Petugas memberikan hasil pemeriksaan spesimen kepada pasien]; D --> E((Pasien pulang));</pre> <p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none">1.Pasien datang2.Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan

		<p>laboratorium</p> <p>3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register</p> <p>4. Pasien dipanggil sesuai Nama Pasien</p> <p>5. Petugas melakukan pengambilan spesimen atau penerimaan spesimen</p> <p>6. Petugas melakukan proses pemeriksaan laboratorium</p> <p>7. Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi ke yang merujuk.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15-20menit
5	Biaya/tarif	<p>1. Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemeriksaan Golongan Darah : Rp.15.000 -Pemeriksaan Gula Darah: Rp.8000 -Pemeriksaan Asam Urat: Rp.8000 -Pemeriksaan Kolesterol:Rp.8000 -Pemeriksaan Serologi (DBD, Hepatitis):Rp.20.000 -Pemeriksaan Serologi HIV:Rp.13.000 -Pemeriksaan Kehamilan (test Pack): Rp. 8000 -Pemeriksaan Serologi Sivilis: Rp. 13.000 <p>2. Pasien JKN : Gratis</p>
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> -Pemeriksaan Golongan Darah -Pemeriksaan TB Paru -Pemeriksaan Gula Darah, Asam Urat ,Kolesterol -Pemeriksaan Serologi (DBD, Hepatitis) -Pemeriksaan HIV -Pemeriksaan Kehamilan (test Pack)
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> -Meja -Kursi -Alat dan bahan pemeriksaan Laboratorium
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Analis Laboratorium</p> <p>2. Bidan</p> <p>3. Perawat</p>
9	Pengawasan Internal	Dilakukan olen Penanggungjawab Laboratorium dan Ka.UPT Puskesmas Aek Raja
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Facebook : Puskesmas Aek Raja</p> <p>2. Telepon/SMS Center : 082320401553</p> <p>3. Email:puskesmasaekraja178@gmail.com</p> <p>4. Secara tertulis melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja b. Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang

		berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keamanan	UPT Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : 1.Petugas pelayanan informasi dan pengaduan 2.Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa 3.Ruang pelayanan bersih dan rapih Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-jawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA

Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDART PELAYANAN PENDAFTARAN KHUSUS/ DISABILITAS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4.Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru) 2. Kartu Berobat Pasien (pasien lama) Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan Bagan: 1.Petugas/Duta layanan menyambut pasien penyandang disabilitas dengan senyum,sapa, salam sambil menanyakan tujuan kedatangan dan meminta kartu berobat atau kartu BPJS 2.Petugas/Duta layanan menyerahkan kartu berobat atau BPJS ke pendaftaran 3. Petugas /Duta layanan mengantarkan pasien penyandang disabilitas ke ruang tunggu</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5-10 menit
5	Biaya/tarif	Gratis

6	Produk Pelayanan	Pasien baru : kartu berobat dan nomor antrian Pasien lama: nomor antrian
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Meja • Kursi Roda • Alat pengukur suhu badan • Titik Kumpul
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Kesehatan Masyarakat • Bidan
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Ka SubBag Tata Usaha
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook : Puskesmas Aek Raja 2. Telepon/SMS Center : 082320401553 3. Email:puskesmasaekraja178@gmail.com 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja b. Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keselamatan	UPT Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1.Petugas pelayanan informasi dan pengaduan 2.Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa 3.Ruang pelayanan bersih dan rapih Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung- jawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelakasana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinera dan kedisiplinan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA

Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDART PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 3. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standart Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan 4.Permenkes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter Umum;
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Pasien masuk]) --> B[Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran vital sign pada pasien]; B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan pada pasien dan menentukan diagnosa]; C -- tidak --> D[Pasien dirujuk ke RS]; C -- iya --> E[Petugas melakukan tindakan perawatan dan pengobatan kepada pasien]; E --> F[Petugas memberikan penyuluhan dan memberikan resep pada pasien]; F --> G([Pasien pulang]);</pre> <p>Keterangan Bagan: 1.. Petugas melakukan anamnesis 2.Petugas melakukan pengukuran vital sign</p>

		3.Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 4.Petugas menentukan diagnosis 5.Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5-20 menit
5	Biaya/tariff	I. Pasien Umum: 1. Konsultasi dokter : Rp.5000 2. Pemeriksaan umum : Rp.5000 3. Tindakan Gawat Darurat Rp.15000 II. Pasien JKN : Gratis
6	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Tindakan medis, Surat Rujukan.
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1.Tempat tidur periksa 2.Tensimeter 3. Alat ukur BB dan TB 4.Oksigen
8	Kompetensi Pelaksana	1.Dokter Umum 2.Perawat 3.Bidan
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Penanggungjawab Ruangan Pemeriksaan Umum dan Ka UPT Puskesmas Aek Raja
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Facebook : Puskesmas Aek Raja 2. Telepon/SMS Center : 082320401553 3. Email: puskesmasaekraja178@gmail.com 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja b. Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keamanan	UPT Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : 1.Petugas pelayanan informasi dan pengaduan 2.Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa 3.Ruang pelayanan bersih dan rapih Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-jawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA

Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDART PELAYANAN KONSULTASI, INFORMASI DAN EDUKASI (GIZI, KESLING, PROMKES)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standart Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan. 5.Permenkes Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi. 6.Permenkes Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Rujukan Internal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan Bagan:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2.Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3.Petugas memberikan penyuluhan dan edukasi pada pasien4.Petugas mengarahkan pasien kembali ke ruang

		elayanan pemeriksaan umum untuk mendapatkan terapi selanjutnya
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5-20 menit
5	Biaya/tariff	Gratis
6	Produk Pelayanan	Konsultasi tentang Kesehatan Lingkungan, Gizi
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1.Meja 2.Kursi 3.Leaflet 4.Poster
8	Kompetensi Pelaksana	1.Sarjana Kesehatan Masyarakat 2.Ahli Gizi 3.Perawat
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Penanggungjawab Ruang KIE dan Ka UPT Puskesmas Aek Raja
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Facebook : Puskesmas Aek Raja 2. Telepon/SMS Center : 082320401553 3. Email: puskesmasaekraja178@gmail.com 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja b. Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keamanan	UPT Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : 1.Petugas pelayanan informasi dan pengaduan 2.Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa 3.Ruang pelayanan bersih dan rapih Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung- jawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelakasana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinera dan kedisiplinan




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA

Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDART PELAYANAN FARMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standart Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan 5.Permenkes Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Resep Obat Pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan Bagan: 1.Petugas memanggil pasien sesuai resep 2.Petugas mempersiapkan obat sesuai resep 3.Petugas memberikan informasi dan edukasi pada pasien</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5-20 menit
5	Biaya/tariff	Gratis

6	Produk Pelayanan	Konsultasi tentang Kesehatan Lingkungan, Gizi
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1.Meja 2.Kursi 3.Kartu Kendali Obat 4.Obat-obatan
8	Kompetensi Pelaksana	1.Ahli Farmasi 2.Perawat
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Penanggungjawab Ruangan Farmasi dan Ka UPT Puskesmas Aek Raja
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Facebook : Puskesmas Aek Raja 2. Telepon/SMS Center : 082320401553 3. Email: puskesmasaekraja178@gmail.com 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja b. Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keamanan	UPT Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : 1.Petugas pelayanan informasi dan pengaduan 2.Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa 3.Ruang pelayanan bersih dan rapih Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung- jawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan




**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA**

Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



**STANDART PELAYANAN PEMERIKSAAN KIA, KB, NIFAS, PERSALINAN
NORMAL, MTBS, IVA TEST,CATIN**

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehartan 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4.Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standart Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan. 5.Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masyarakat sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontra sepsi , serta pelayanan kesehatan seksual.
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Rujukan Internal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph TD; A((Pasien masuk)) --> B[Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran vital sign pada pasien]; B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan pada pasien dan menentukan diagnosa]; C -- tidak --> D[Pasien dirujuk ke RS]; C -- iya --> E[Petugas melakukan tindakan perawatan dan pengobatan kepada pasien]; E --> F[Petugas memberikan penyuluhan dan memberikan resep pada pasien]; F --> G((Pasien pulang));</pre>

		<p>Keterangan Bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5-20 menit
5	Biaya/tarif	<p>I. Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan ibu hamil :Gratis 1. Pelayanan ibu hamil :Gratis 2. Pelayanan ibu nifas :Gratis 3. Persalinan Normal : Rp.500000 4. Persalinan Dengan Penyulit : Rp.700000 5. Pelayanan KB :suntik KB : Pemeriksaan dan pemasangan Implan :Rp.12000 Pemeriksaan dan pemasangan dan pelepasan Implan:Rp.23000 Pemeriksaan dan pemasangan IUD:Rp.23000 Pemeriksaan dan pelepasan IUD:Rp.16000 6. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit : Rp.5000 7. Pelayanan IVA Test :Rp 16000 8. Pelayanan Catin :Rp.9000 <p>II. Pasien JKN : Gratis</p>
6	Produk Pelayanan	Pelayanan ibu hamil, Pelayanan ibu nifas, Persalinan Normal, Persalinan dengan Penyulit, Pelayanan KB, Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit, Pelayanan IVA Test
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Tempat tidur periksa 4. Tensimeter 5. Alat ukur BB dan TB 6. Partus set 7. Inkubator
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Bidan
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Penanggungjawab Ruang KIA dan Ka UPT Puskesmas Aek Raja

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Facebook : Puskesmas Aek Raja</p> <p>2.Telepon/SMS Center : 082320401553</p> <p>3.Email:puskesmasaekraja178@gmail.com</p> <p>4.Secara tertulis melalui :</p> <p>a.Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja</p> <p>b.Kotak Saran</p>
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keamanan	<p>UPT.Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <p>1.Petugas pelayanan informasi dan pengaduan</p> <p>2.Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa</p> <p>3.Ruang pelayanan bersih dan rapih</p> <p>Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-jawabkan</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelakasana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinera dan kedisiplinan




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA

Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDART PELAYANAN IMUNISASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standart Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan 5.KepMenkes Nomor HK.01.07/Menkes/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan Darurat Pada Masa Pandemi Covid 19
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Rujukan Internal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph TD; A((pasien masuk)) --> B[Petugas duta pelayanan melakukan screening pasien]; B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan pada pasien dan menentukan diagnosa]; C --> D[Petugas melakukan penyuntikan kepada pasien]; D --> E[Petugas memberikan penyuluhan kepada pasien]; E --> F((Pasien pulang));</pre>

		<p>Keterangan Bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian	5-20 menit
5	Biaya/tariff	I. Pasien ; Gratis
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Tempat tidur periksa 4. Tensimeter 5. Alat ukur BB dan TB
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Bidan 3. Perawat
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Penanggungjawab Ruangan Pemeriksaan Khusus dan Ka UPT Puskesmas Aek Raja
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook : Puskesmas Aek Raja 2. Telepon/SMS Center : 082320401553 3. Email: puskesmasaekraja178@gmail.com 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja b. Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keamanan	<p>UPT Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelayanan informasi dan pengaduan 2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna

		jasa 3.Ruang pelayanan bersih dan rapih Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung- jawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AEK RAJA

Jln. Onan Aek Raja, Kec Parmonangan , Kab . Tapanuli Utara
e-mail: puskesmasaekraja178@gmail.com, Kode pos : 22453



STANDART PELAYANAN PUSKESMAS KELILING/RUJUKAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 4. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standart Teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standart pelayanan minimal bidang kesehatan 5.KepMenkes Nomor HK.01.07/Menkes/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan Darurat Pada Masa Pandemi Covid 19
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Rujukan Internal
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>graph TD; A((Pasien masuk)) --> B[Petugas duta pelayanan melakukan screening pasien]; B --> C[Petugas melakukan pemeriksaan pada pasien dan menentukan diagnosa]; C --> D[Petugas melakukan Tindakan perawatan dan pengobatan kepada pasien]; D --> E[Petugas memberikan penyuluhan kepada pasien]; E --> F((Pasien Rujuk));</pre>

		<p>Keterangan Bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian	10-30 menit
5	Biaya/tariff	<ol style="list-style-type: none"> I. Pasien Umum : Rp. 250.000 II. Pasien JKN : Gratis
6	Produk Pelayanan	Pelayanan
7	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulance 2. Tempat tidur periksa 3. Tensimeter 4. Oksigen 5. Alat P3K
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Bidan 3. Perawat 4. Supir
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Penanggungjawab Ruangan Pemeriksaan Khusus dan Ka UPT Puskesmas Aek Raja
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facebook : Puskesmas Aek Raja 2. Telepon/SMS Center : 082320401553 3. Telepon IGD Rumah Sakit Umum Tarutung : 08116505091 4. Email: puskesmasaekraja178@gmail.com 5. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Aek Raja b. Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dibidang tugasnya
13	Jaminan Keamanan	UPT Puskesmas Aek Raja menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain :

		1. Petugas pelayanan informasi dan pengaduan 2. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa 3. Ruang pelayanan bersih dan rapih Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung-jawabkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan